

**ANALISIS PERBEDAAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG SEBELUM DAN SESUDAH
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN
BADAN BIDANG USAHA PERDAGANGAN PADA KOTA JAMBI**

Lita¹⁾, H. Afrizal²⁾

¹⁾Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2017

²⁾Dosen Pembimbing

ABSTRACT

The purpose of this study was 1) to determine significant differences between income tax payable before and after implementation of Government Regulation No. 46 in 2013 Individual Tax Payer Business Sector Trade, 2) To determine significant differences between income tax payable before and after implementation Government Regulation No. 46 in 2013 Taxpayer Business Sector, 3) To determine the effect Application of Government Regulation No. 46 in 2013 on the acceptance of a tax .This research uses descriptive method with comparative approach. The samples were selected by random sampling based on Slovin's count. There are two groups of sample, 358 individual taxpayers and 235 corporate taxpayers. This research data using secondary data. Result shown that 1) there is a difference in the level of tax revenue Mandatory Individual before and after implementation of Government Regulation No. 46 in 2013, 2) there are differences in the level of tax revenue Mandatory Agency before and after the application of Government Regulation No. 46 in 2013,3) Application of Government Regulation No. 46 Year 2013 has a huge contribution to the tax revenue.

Keyword: *Income tax, Government Regulation No. 46 in 2013, Tax Office Primary Jambi.*

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui perbedaan signifikan antara Pajak Penghasilan Terutang sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Wajib Pajak Orang Pribadi Bidang Usaha Perdagangan, 2) Untuk mengetahui perbedaan signifikan antara Pajak Penghasilan Terutang sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Wajib Pajak Badan Bidang Usaha Perdagangan, 3) Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan komparatif. Sampel penelitian dipilih berdasarkan random sampling berdasarkan rumus Slovin. Sampel terbagi dua kelompok, yaitu 358 wajib pajak orang pribadi dan 235 wajib pajak badan. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat perbedaan tingkat penerimaan pajak Wajib Orang Pribadi sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, 2) terdapat perbedaan tingkat penerimaan pajak Wajib Badan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 , 3) Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, KPP Pratama Jambi.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan negara terbesar dari sektor internal, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kementerian Keuangan mempublikasikan komposisi pajak dalam pendapatan Negara tergolong paling besar dibanding pendapatan dari sektor lain, yaitu sebesar 79% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 (www.kemenkeu.go.id). Hal ini menunjukkan betapa perkembangan dan pembangunan negara sangat bergantung pada pemasukan dari sektor perpajakan dan menuntut adanya peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam menghimpun pajak.

Beberapa peraturan baru semakin banyak dikeluarkan dengan harapan masyarakat semakin aktif berpartisipasi terutama dalam penghimpunan Pajak Penghasilan (PPh). John Hutagaol (2007: 186) mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya yaitu besarnya penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi Wajib Pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan database pemerintah.

Pada bulan Juli 2013 pemerintah melakukan perubahan kebijakan dalam menghitung pajak terutang bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp. 4,8 miliar yaitu dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan yang bersifat final.

Target utama dari PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah kalangan usaha mikro kecil dan menengah. Salah satu alasan pemerintah membuat peraturan ini adalah pemerataan basis wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Sebelum diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak dikenakan pajak. Setelah adanya pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 mengharuskan Wajib Pajak untuk membayar pajak berdasarkan peredaran bruto bukan dari penghasilan kena pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi mempunyai target penerimaan pada tahun 2012 sebesar Rp. 2,017 triliun hanya tercapai sebesar 93,5% atau 1,886 triliun (www.jambi.kespresnews.com). Komposisi penerimaan pajak dari sektor pajak penghasilan sebesar 55,87% dari total seluruh penerimaan pada tahun 2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi.

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi pada Tahun

2012 sebesar 74,80% sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak nasional sebesar 85,23% (tribunnews.com). Dari fenomena tersebut penulis ingin meneliti apakah terdapat perbedaan Pajak Penghasilan Terutang yang signifikan dengan adanya perubahan peraturan dari Norma Penghitungan menjadi Pajak Penghasilan Final dengan penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 serta apakah perubahan kebijakan itu akan memberikan dampak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara Pajak Penghasilan Terutang sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Wajib Pajak Orang Pribadi di Bidang Usaha Perdagangan Pada KPP Pratama Jambi.
2. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara Pajak Penghasilan Terutang sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Wajib Pajak Badan di Bidang Usaha Perdagangan Pada KPP Pratama Jambi.
3. Apakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jambi.

2. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut Siti Resmi (2009:1) :

“Pajak peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

Menurut Prof. D. Rachmat Soemitro, S.H. dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (1990:5) menyatakan:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa

timbang balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak sebagai fungsi *budgetair* merupakan suatu alat atau suatu sumber untuk memasukkan uang ke dalam kas negara, yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Apabila masih terdapat sisa (surplus/*public saving*), dana tersebut digunakan untuk membiayai investasi pemerintah. Apabila surplus atau *public saving* tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan, maka terdapat alternatif pendanaan yang bersumber dari hutang (Soemitro, 1988: 108-109).

Fungsi *regulerend* seperti yang ditulis oleh Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia menyatakan bahwa :

“Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.”(2003:8)

Dalam hal ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang-kadang dari sisi penerimaan (fungsi *budgetair*) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang bersifat negatif, bila fungsi *regulerend* itu dikedepankan, maka pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil. Sebagai contoh minuman keras dikenakan pajak yang tinggi agar konsumsi minuman keras dapat ditekan.

2.1.3 Norma Pembukuan dan Pencatatan Bagi Wajib Pajak

Pengertian Pembukuan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang , termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau dikenai pajak yang bersifat final. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 28.

2.1.4 Norma Penghitungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 4,8 miliar boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Waluyo (2011:105) mengatakan bahwa norma penghitungan akan sangat membantu wajib pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto. Wajib Pajak menghitung besaran penghasilan neto mereka dengan mengalikan omset yang mereka miliki dengan besaran tarif yang ada.

Tarif yang digunakan untuk menentukan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berbeda-beda, dimana hal ini ditentukan berdasarkan jenis usaha dan lokasi usaha. Penentuan besarnya tarif dalam penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi dengan menggunakan Norma Penghitungan diatur dalam Kep. Direktorat Jenderal Pajak Nomor : 536/PJ/2000 dan dikelompokkan berdasarkan wilayahnya.

2.1.5 Pajak Penghasilan Final Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu atas penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud adalah sebesar 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan yang dimaksud didasarkan pada peredaran bruto dari usaha 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

Subjek pajak yang termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah :

- a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.
- b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Adapun pengecualian subjek Pajak Penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah :

1. Wajib Pajak yang menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak menetap;
2. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

3. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omset) melebihi Rp. 4,8 miliar.

Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp. 4,8 miliar pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenakan tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.1.6 Apabila Wajib Pajak Menerapkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Permbayaran pajak setiap bulan yang dilakukan oleh wajib pajak adalah angsuran PPh Pasal 25/29 yang wajib dilakukan oleh wajib pajak yang menerapkan NPPN dan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Angsuran ini dapat menjadi kredit pajak pada akhir tahun, apabila setelah dikreditkan ternyata kredit pajak lebih kecil maka wajib pajak harus menbayarkan sisa pajak terutangnya paling lambat tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya untuk orang pribadi dan tanggal 30 April tahun pajak berikutnya untuk wajib pajak badan. Sebaliknya jika ternyata kredit pajak lebih besar dari pajak terutang maka wajib pajak dapat melakukan pemindahbukuan untuk di alokasikan ke angsuran PPh Pasal 25/29 tahun pajak berikutnya.

2.1.7 Apabila Wajib Pajak Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak pada setiap bulannya adalah membayar pajak terutang final PP 46, sehingga pada akhir tahun pajak, wajib pajak tidak dikenakan pajak terutang lagi karena sifat PP 46 Tahun 2013 yang final maka setelah melaporkan pajak terutang setiap bulannya maka kewajiban wajib pajak adalah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tanpa kewajiban menyetorkan PPh Pasal 25/29.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah mengkaji tentang perbedaan Pajak Penghasilan Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final yang dilakukan atas objek Wajib Pajak Orang Pribadi baik itu di bidang usaha perdagangan maupun di bidang usaha jasa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Indonesia antara :

Penelitian yang dilakukan oleh Luckvani (2014) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo dengan objek Orang Pribadi Usahawan di bidang usaha jasa dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha jasa.

Penelitian lainnya juga dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu oleh Purba (2014) dengan objek Orang Pribadi Usahawan

dibidang Usaha Perdagangan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final wajib pajak orang pribadi usahawan di bidang usaha perdagangan.

Hasil perhitungan pada penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Noviri (2015) pada PT. AI menunjukkan bahwa jumlah PPh terutang atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 lebih kecil dibandingkan jumlah PPh Terutang atas peraturan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas PPh Final untuk wajib pajak dengan penghasilan tertentu di bawah Rp. 4.800.000.000,- menguntungkan bagi PT. AI.

2.3 Kerangka Pemikiran

Perubahan kebijakan atas sistem perpajakan yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Negara yang bersumber dari penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan Terutang oleh Wajib Pajak. Pemerintah juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang sederhana dan dapat memberikan keadilan. Perubahan terbaru yang dihasilkan oleh pemerintah yaitu perubahan kebijakan dalam menghitung Pajak Penghasilan Terutang berdasarkan Norma Penghitungan menjadi PPh Final yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 oleh Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto tertentu. Besarnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah akan menentukan besarnya penerimaan penghasilan neto Wajib Pajak, selain itu juga akan menentukan jumlah Pajak Penghasilan Terutang yang akan dibayarkan oleh Wajib Pajak sebagai dasar kewajiban perpajakannya.

Isi dari PP Nomor 46 Tahun 2013 menyatakan bahwa Wajib Pajak yang memiliki penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- akan dikenakan pajak sebesar 1% dari penghasilan bruto. Sedangkan untuk Norma Penghitungan sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Dirjen Pajak KEP-536/PJ.2/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan bahwa penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan. Selanjutnya untuk menghitung besarnya tarif umum, terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak dari Penghasilan Neto. Dari dua cara penghitungan pajak dengan Norma Penghitungan dan PPh Final tersebut, ada perbedaan tarif yang dikenakan untuk menghasilkan PPh Terutang.

2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, hipotesis terhadap permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Terdapat perbedaan signifikan perhitungan Pajak Penghasilan Terutang sebelum dan

sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jambi.

- H2 : Terdapat perbedaan signifikan perhitungan Pajak Penghasilan Terutang sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jambi.
- H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan atas Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi.

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Jambi pada tahun 2012 dan tahun 2014.

Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan dengan peredaran yang menghitung berdasarkan Norma Perhitungan untuk tahun pajak 2012 dan menghitung berdasarkan PPh Final PP No. 46 Tahun 2013 untuk tahun pajak 2014. Sampel penelitian dipilih berdasarkan random sampling, yaitu teknik pengumpulan data secara acak.

Populasi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di tahun 2012 adalah 3.891 wajib pajak yang terdiri dari 3.334 wajib pajak orang pribadi dan 566 wajib pajak badan. Maka, perhitungan sampel dalam penelitian ini berdasarkan rumus Slovin, maka jumlah sampel untuk wajib pajak penelitian ini yaitu sebanyak 358 wajib pajak orang pribadi dan 235 wajib pajak badan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan strategi arsip sekunder. Data arsip sekunder diperoleh melalui pengumpulan data yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi yang terkait dengan kebutuhan penelitian, seperti data jenis usaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi, data peredaran bruto beserta angka presentase norma yang digunakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi, dan PTKP Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jambi.

3.3 Definisi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua kelompok yang meliputi PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan dan PPh Terutang berdasarkan PPh Final. Definisi atas variabel-variabel tersebut sebagai berikut :

1. PPh Terutang berdasarkan Norma Penghitungan yaitu pedoman yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari Rp. 4.800.000.000,- dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan Terutang sesuai dengan yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Pajak, dimana hal ini diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Untuk Wajib Pajak Badan maka PPh Terutang dihitung berdasarkan tarif Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Variabel wajib pajak orang pribadi berdasarkan Norma Penghitungan terdiri atas : besarnya peredaran usaha dalam jangka waktu satu tahun, norma penghitungan penghasilan netto, dan penghasilan tidak kena pajak dari wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk wajib pajak terdiri atas : besarnya peredaran usaha, koreksi fiskal positif dan negatif, serta laba penghasilan kena pajak.

2. PPh Terutang berdasarkan PPh Final yaitu mengatur tentang penghitungan Pajak Penghasilan Terutang bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut adalah 1%, dimana dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan yang berasal dari usaha Wajib Pajak.

Variabel wajib pajak orang pribadi dan badan berdasarkan PPh Final terdiri atas : peredaran bruto dan PPh Terutang.

3.4 Uji Normalitas

Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengetahui kenormalan data sampel yaitu :

- Jika signifikansi $>0,05$, artinya sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
- Jika signifikansi $<0,05$, artinya sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Paired sampel t-test* (perbedaan dua rata-rata) dimana uji ini digunakan untuk pengukuran data pada subjek yang sama terhadap suatu perlakuan tertentu (Wiyono, 2011). Penelitian ini menggunakan uji dua sisi (*two-tailed test*) dengan tingkat keyakinan 95%, sehingga alpha yang digunakan yaitu 0,05. diuji dengan *paired sampel t-test* berdasarkan pada asumsi bahwa data sampel berdistribusi normal. Jika data berdistribusi tidak normal, maka alternatif uji hipotesis untuk data yang berpasangan dapat menggunakan metode statistik nonparametrik yaitu *Wilcoxon Match Pairs Test*.

Menurut Wiyono (2011) *Wilcoxon Match Pairs Test* adalah uji yang digunakan untuk membandingkan dua sampel berpasangan tetapi tidak berdistribusi normal. Kriteria pengujian hipotesis untuk menerima atau menolak H_a berdasarkan nilai signifikansi yaitu :

- Jika nilai signifikansi $>0,05$, maka H_a ditolak
- Jika nilai signifikansi $<0,05$, maka H_a diterima

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan karena sampel berjumlah lebih besar dari 50 orang.

Tabel *Test of Normality* di atas menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh masing-masing kelompok data wajib pajak orang pribadi. Kelompok sebelum penerapan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan kelompok sesudah penerapan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Keseluruhan nilai yang diperoleh semua kelompok data memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal. Jadi uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode statistik nonparametrik yaitu *Wilcoxon Sign Rank*.

Hasil penelitian untuk uji normalitas untuk masing-masing kelompok data sebelum dan sesudah penerapan pada wajib pajak badan. Kelompok sebelum penerapan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan kelompok sesudah penerapan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Keseluruhan nilai yang diperoleh semua kelompok data memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal. Jadi uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode statistik nonparametrik yaitu *Wilcoxon Sign Rank*.

4.1.2 Statistik Deskriptif

1). Statistik Deskriptif Wajib Pajak Pribadi

Besaran PPh terutang yang diperoleh dari wajib pajak orang pribadi berdasarkan norma perhitungan menunjukkan jumlah bayar terendah Rp 0,00. Sedangkan besaran PPh terutang yang diperoleh dari wajib pajak orang pribadi berdasarkan perhitungan PPh Final menunjukkan jumlah bayar terendah Rp 407.760,00.


Besaran PPh terutang yang diperoleh dari wajib pajak orang pribadi berdasarkan norma perhitungan menunjukkan jumlah bayar tertinggi Rp 12.417.700,00. Sedangkan besaran PPh terutang yang diperoleh dari wajib pajak orang pribadi berdasarkan perhitungan PPh Final menunjukkan jumlah bayar tertinggi Rp 12.652.200,00.

Pada hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa rata-rata besaran pph terutang pada wajib pajak orang pribadi berdasarkan norma perhitungan adalah sebesar Rp 1.505.675,97. Sedangkan rata-rata besaran pph terutang sesudah penerapan Pajak Penghasilan Terutang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 rata-rata besaran pajaknya adalah sebesar Rp 3.353.311,50.

Statistik deskriptif untuk perhitungan standar deviasi dalam penelitian ini menunjukkan nilai PPh

terutang yang diperoleh dari wajib pajak orang pribadi berdasarkan norma perhitungan adalah sebesar Rp 1.813.551,48. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan nilai mean, sehingga mengindikasikan penyebaran data yang tidak normal dan menyebabkan bias. Sedangkan standar deviasi untuk besaran pph terutang yang diperoleh dari wajib pajak orang pribadi sesudah penerapan Pajak Penghasilan Terutang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada penelitian ini adalah sebesar Rp 1.477.563,32. Nilai ini lebih kecil dibandingkan nilai mean. Hasil ini cukup baik dan menunjukkan bahwa penyebaran data normal dan tidak menyebabkan bias.

Gambar 1.
Grafik Statistik Deskriptif Wajib Pajak Orang Pribadi



Grafik di atas menunjukkan perbedaan PPh terutang dari Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah penerapan Pajak Penghasilan Terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Nilai mean sebelum dan sesudah penerapan mengalami jumlah peningkatan. Nilai minimum sebelum dan sesudah penerapan juga mengalami peningkatan. Namun, nilai maksimum yang diperoleh sebelum penerapan lebih besar dibandingkan sesudah penerapan. Besarnya nilai mean jika dibandingkan dengan sesudah penerapan Pajak Penghasilan Terutang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menyimpulkan bahwa jumlah PPh terutang dari wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan.

2). Statistik Deskriptif Wajib Pajak Badan

Besaran PPh terutang yang diperoleh dari wajib pajak badan berdasarkan norma perhitungan menunjukkan nilai terendah yaitu sebesar Rp 9.600,-. Sedangkan besaran PPh terutang yang diperoleh dari wajib pajak badan berdasarkan PPh Final menurut PP No 46 Tahun 2013 menunjukkan nilai terendah yaitu sebesar Rp 964.161,00.


Besaran PPh terutang yang diperoleh dari wajib pajak badan berdasarkan norma perhitungan menunjukkan nilai tertinggi yaitu sebesar Rp 11.906.250,00. Sedangkan besaran PPh terutang yang diperoleh dari wajib pajak badan berdasarkan PPh

Final menurut PP No 46 Tahun 2013 menunjukkan nilai tertinggi yaitu sebesar Rp 40.589.102,00.

Pada hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pada wajib pajak badan rata-rata PPh terutang berdasarkan norma perhitungan adalah sebesar Rp 1.318.089,31. Sedangkan, pada wajib pajak badan berdasarkan PPh Final menurut PP No 46 Tahun 2013 rata-rata PPh terutangnya adalah sebesar Rp 5.168.413,99.

Statistik deskriptif untuk perhitungan standar deviasi dalam penelitian ini menunjukkan nilai PPh terutang yang diperoleh dari wajib pajak badan berdasarkan norma perhitungan adalah sebesar Rp 1.091.502,77. Nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai mean sehingga mengindikasikan hasil yang cukup baik. Hasil ini menunjukkan penyebaran data yang normal dan tidak menimbulkan bias. Sedangkan standar deviasi untuk besaran pph terutang yang diperoleh dari wajib pajak orang badan sesudah penerapan Pajak Penghasilan Terutang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada penelitian ini adalah sebesar Rp 4.000.449,56. Nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai mean sehingga mengindikasikan hasil yang cukup baik. Hasil ini menunjukkan penyebaran data yang normal dan tidak menimbulkan bias.

Gambar 2.
Grafik Statistik Deskriptif Wajib Pajak Badan



Grafik di atas menunjukkan perbedaan PPh terutang dari Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah penerapan Pajak Penghasilan Terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Nilai mean sebelum dan sesudah penerapan mengalami jumlah peningkatan yang terlihat sangat signifikan. Nilai minimum sebelum dan sesudah penerapan juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Begitu pula dengan nilai maksimum yang diperoleh sesudah penerapan terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa sesudah penerapan Pajak Penghasilan Terutang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 jumlah PPh terutang dari wajib pajak badan mengalami peningkatan yang signifikan.

4.2 Uji Hipotesis

4.2.1 Uji Hipotesis 1

Pada penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan 95% dengan taraf nyata 5%. Hasil analisis data menggunakan teknik *Wilcoxon Signed Ranks Test* pada wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan Pajak Penghasilan Terutang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Tabel 1.
Hasil Uji Wilcoxon Rank Wajib Pajak Orang Pribadi

Ranks	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Sesudah - Negative Ranks	0 ^a	.00	.00
Sebelum Positive Ranks	358 ^b	179.50	64261.00
Ties	0 ^c		
Total	358		

a. Sesudah < Sebelum

b. Sesudah > Sebelum

c. Sesudah = Sebelum

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2016.

Hasil perhitungan dengan software SPSS pada kotak Ranks menunjukkan nilai Negative Ranks 0, Positive Ranks 358 dan Ties 0. Ini menunjukkan bahwa setelah penerapan PPh Final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 seluruh wajib pajak orang pribadi yang dijadikan sampel mengalami peningkatan jumlah pembayaran. Hasil uji hipotesis 1 pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.
Hasil Uji Wilcoxon Hipotesis 1

Test Statistics ^b	Sesudah Sebelum
Z	-16.397 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS, 2016

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat perbedaan signifikan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Terutang sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jambi.

4.2.2 Uji Hipotesis 2

Pada penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan 95% dengan taraf nyata 5%. Hasil analisis data menggunakan teknik *Wilcoxon Signed Ranks Test* pada wajib pajak badan sebelum dan sesudah penerapan Pajak Penghasilan Terutang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Tabel 3
Hasil Uji Wilcoxon Rank Wajib Pajak Badan

Ranks	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Sesudah - Negative Ranks	6 ^a	11.67	70.00
Sebelum Positive Ranks	229 ^b	120.79	27660.00
Ties	0 ^c		
Total	235		

- a. Sesudah < Sebelum
b. Sesudah > Sebelum
c. Sesudah = Sebelum

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2016

Hasil perhitungan dengan software SPSS pada kotak Ranks menunjukkan nilai Negative Ranks 6, Positive Ranks 229 dan Ties 0. Ini menunjukkan bahwa terdapat 6 wajib pajak badan yang mengalami penurunan jumlah bayar pajak penghasilan terutang. Sedangkan 229 sampel wajib pajak badan lainnya mengalami peningkatan jumlah pembayaran pajak penghasilan terutang. Hasil uji hipotesis 2 pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.
Hasil Uji Wilcoxon Hipotesis 2

Test Statistics ^b	Sesudah Sebelum
Z	-13.223 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

- a. Based on negative ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS, 2016.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat perbedaan signifikan perhitungan Pajak Penghasilan Terutang sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jambi.

4.2.3 Kontribusi Penerimaan Pajak


Perbandingan antara jumlah wajib pajak penghasilan terutang berdasarkan norma perhitungan dengan penerapan Pajak Penghasilan Terutang PP Nomor 46 Tahun 2013 pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.
Perbandingan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013

Jumlah	Tahun 2012	Tahun 2014	Persentase Peningkatan
Wajib Pajak	3.891	4.177	7,35%
Penerimaan Pajak (Rp)	15.255.743.600	35.089.768.463	130%


Sebelum penerapan PP No. 46 Tahun 2013 yaitu pada tahun 2012 jumlah wajib pajak mencapai 3.891 Wajib Pajak. Sedangkan setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 yaitu pada tahun 2014 jumlah wajib pajak mencapai 4.177 Wajib Pajak.

Gambar 3.
Perbandingan Jumlah Wajib Pajak Tahun 2012 dan 2014



Grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah wajib pajak antara sebelum dan sesudah penerapan PPH Terutang Final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013. Terdapat selisih sebanyak 289 wajib pajak atau terjadi peningkatan sebesar 7,35% pada tahun 2014.

Gambar 4.
Perbandingan Penerimaan Pajak Tahun 2012 dan 2014



Grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penerimaan pajak antara sebelum dan sesudah penerapan PPH Terutang Final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013. Terdapat selisih sebesar Rp 19.834.024.863,00 atau terjadi peningkatan sebesar

130% pada tahun 2014. Besarnya peningkatan yang terjadi membuktikan bahwa penerapan PPH berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 memberikan kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan pajak penghasilan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Perbedaan Signifikansi Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Sebelum dan Sesudah Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Terutang sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jambi. Hal ini didasarkan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan *Uji Wilcoxon Sign Rank* yang menghasilkan nilai signifikansi $< 0,05$. Sedangkan, hasil Uji Wilcoxon untuk Ranks didapat bahwa semua sampel menunjukkan peningkatan jumlah bayar pajak penghasilan setelah penerapan perhitungan PPH Final berdasarkan PP No 46 Tahun 2013.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luckvani (2014) dan Purba (2014) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara PPh terutang berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final wajib pajak orang pribadi usahawan.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 disertai dengan maksud dan tujuan yaitu memberikan kemudahan dan menyederhanakan peraturan pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak mudah dalam melakukan kewajiban perpajakannya baik dalam menyetor maupun melaporkan pajak, memberikan pengetahuan tentang perpajakan kepada masyarakat bahwa pajak itu tidak sulit dengan tarif yang sederhana, membayar pajak hanya 1%, mengedukasi masyarakat tentang transparansi dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Peraturan pemerintah Nomor. 46 tahun 2013 dapat disimpulkan sebagai salah satu sarana Pemerintah untuk memberikan simplifikasi pemajakan dan menjangkau wajib pajak yang tergolong dalam kelompok "*hard to tax*", dan juga sebagai sarana penggalan potensi pajak yang selama ini belum tergarap. Penerapan PP 46 Tahun 2013 juga berlaku untuk pelaku UMKM yang sudah terdaftar dan rutin membayarpajak, memudahkan mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh pelaku UMKM akan berkurang bila dibandingkan dengan penghitungan menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. UMKM akan mendapatkan NPWP. Dengan mendapatkan NPWP, pelaku UMKM tersebut akan beralih dari usaha informal menuju usaha formal. Maka usaha tersebut akan mendapatkan akses ke lembaga keuangan.

UMKM akan memiliki akses kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya menjadi perusahaan menengah kemudian menjadi besar.

4.3.2 Perbedaan Signifikan Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Sebelum dan Sesudah Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Atas Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Terutang sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jambi. Hal ini didasarkan pada pengujian hipotesis dengan menggunakan *Uji Wilcoxon Sign Rank* yang menghasilkan nilai signifikansi $< 0,05$. Hasil uji wilcoxon untuk tabel Ranks menunjukkan bahwa dari 235 sampel wajib pajak badan, terdapat 6 wajib pajak yang mengalami penurunan jumlah bayar pph terhutang. Sedangkan 299 wajib pajak badan lainnya mengalami peningkatan jumlah bayar pph terhutang.

Penelitian oleh Handayani dan Noviri (2015) menunjukkan bahwa jumlah PPh terhutang atas penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 atas PPh Final untuk wajib pajak dengan penghasilan tertentu di bawah Rp. 4.800.000.000,- menguntungkan bagi perusahaan. Sementara itu, penelitian Resyniar (2013) menemukan bahwa PP Nomor 46 Tahun 2013 akan merugikan wajib pajak badan yang memiliki laba yang kecil, sedangkan wajib pajak badan yang memiliki laba yang besar atau hampir setengah omset justru merasa diuntungkan.

Jika dilihat dari segi penerimaan PPh terutang setelah penerapan Pajak Penghasilan Terutang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, jumlah PPh terutang yang diperoleh dari wajib pajak badan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan norma perhitungan. Dari segi penerimaan pajak, hasil dari penerapan ini berdampak positif. Namun jika dilihat dari segi wajib pajak, hal ini cukup memberatkan terutama untuk badan yang memiliki omset tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun. Karena usaha yang beromset besar belum tentu untungnya juga besar sehingga malah merugikan usaha kecil.

4.3.3 Kontribusi Penerimaan Pajak

Pertumbuhan jumlah wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan mengalami peningkatan setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Setelah penerapan perhitungan PPh final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, jumlah wajib pajak meningkat sebanyak 286 wajib pajak atau meningkat sebanyak 7,35%. Jika dilihat dari segi penerimaan setelah penerapan perhitungan PPh final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013, peningkatan terjadi sangat signifikan yaitu mencapai 130% atau sebesar Rp 19.834.024.863,00. Hal ini bisa dikarenakan pengenaan tarif pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun

2013 tidak terpengaruh oleh tingkat laba kena pajak sehingga penerimaan pajak menjadi dua kali lipat di penerapan tahun kedua.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini melihat peningkatan yang terjadi sangat signifikan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 ini sudah dikerjakan dengan benar tapi belum tepat sasaran karena untuk UMKM kecil ini dinilai merugikan. Penghapusan sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan ataupun kesadaran membayar pajak yang telah diungkapkan dalam beberapa penelitian sebelumnya juga dapat dibuktikan.

Kontribusi wajib pajak akan meningkat apabila konsep kesederhanaan, kemudahan, keadilan dan penghapusan sanksi administrasi yang menggambarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 terus disempurnakan. Kesederhanaan dan kemudahan akan membuat wajib pajak merasa senang dan tidak dirumitkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan secara sukarela dalam melakukannya. Kepatuhan juga akan meningkat apabila perpajakan yang ditetapkan memiliki nilai keadilan bagi wajib pajak. Wajib pajak akan secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan karena memang pajak yang ditetapkan dianggap memiliki nilai keadilan dari sisi wajib pajak. Oleh karena itu, pihak DJP perlu terus melakukan penyempurnaan atas ketentuan perpajakan PP Nomor 46 Tahun 2013 sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

5. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Hasil temuan dan analisis penelitian terhadap permasalahan penelitian disimpulkan sebagai berikut :

1. Antara Pajak Penghasilan Terutang sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Wajib Pajak Orang Pribadi Bidang Usaha Perdagangan Pada KPP Pratama Jambi terdapat perbedaan yang signifikan, berdasarkan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* dengan hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0.000.
2. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengujian statistik deskriptif yang menjelaskan bahwa rata-rata besaran pph terhutang pada wajib pajak orang pribadi berdasarkan norma perhitungan adalah sebesar Rp 1.505.675,97. Sedangkan rata-rata besaran pph terhutang sesudah penerapan Pajak Penghasilan Terutang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 rata-rata besaran pajaknya adalah sebesar Rp 3.353.311,50.
3. Antara Pajak Penghasilan Terutang sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Wajib Pajak Badan Bidang Usaha Perdagangan Pada KPP Pratama Jambi terdapat perbedaan yang signifikan, berdasarkan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* dengan hasil

perhitungan menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0.000.

4. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengujian statistik deskriptif yang menjelaskan bahwa pada wajib pajak badan rata-rata PPh terutang berdasarkan norma perhitungan adalah sebesar Rp 1.318.089,31. Sedangkan, pada wajib pajak badan berdasarkan PPh Final menurut PP No 46 Tahun 2013 rata-rata pph terutangnya adalah sebesar Rp 5.168.413,99.
5. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jambi. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya peningkatan besaran pph terutang yaitu sebesar Rp 19.834.024.863,00 atau terjadi peningkatan sebesar 130% pada tahun 2014 dibandingkan dengan pertumbuhan sebanyak 289 wajib pajak atau terjadi peningkatan wajib pajak yang hanya sebesar 7,5%.

5.2 Saran

Hasil dari penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kelemahan, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya maka saran-saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan terutang berdasarkan perhitungan final yang masih tergolong baru sehingga tujuan dari penerapan peraturan ini dapat disampaikan dengan baik.
2. Penelitian yang dilakukan hanya sebatas pada sampe usaha perdagangan, sedangkan masih banyak klasifikasi usaha wajib pajak yang lain di Kota Jambi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Jambi, meskipun usaha perdagangan merupakan jumlah Wajib Pajak yang terbanyak berdasarkan klasifikasi lapangan usaha.
3. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat memperoleh data yang lebih lengkap tentang penerimaan pajak orang pribadi maupun badan sehingga dapat menunjang kebutuhan penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Handayani, Luh Indah , Noviari, Naniek. 2015. *Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 Pada Perhitungan PPh Terhutang*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 12.3 (2015): 641-655.
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Keputusan Dirjen Pajak KEP-536/PJ.2/2000 Ditetapkan tanggal 29 Desember 2000 tentang *Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung*

- Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitugan.*
- Leaflet *PP 46-UMKM*, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
- Leaflet *Pembayaran PPh Final PP 46 tahun 2013* via ATM, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak.
- Luckvani, Maria Yoka. 2014. *Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Bidang Usaha Jasa pada KPP Pratama Purworejo*. Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Minghadi. (2013). *Pro Kontra (Peraturan Pemerintah) PP 46 Tahun 2013*. Diakses dari <http://www.minghadi.com/PRO-KONTRA-PERATURAN-PEMERINTAH-PP-46-TAHUN-2013/pada tanggal 3 Maret 2016>
- Modul *Short Course* Perpajakan Brevet A dan B (2014). Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Purba, Helyyova. 2014. *Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan Norma Penghitungan dengan PPh Final Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Bidang Usaha Perdagangan pada KPP Pratama Indramayu*. Jurnal. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rusjidi, Muhammad. (2007). *PPh Pajak Penghasilan*. Edisi 4. Jakarta: PT. Indeks
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung : Eresco.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang *Perubahan Keempat atas Undang-Undang*
- Nomor 7 Tahun 1983 Tentang *Pajak Penghasilan*.
- Waluyo (2010). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiyono, Gendro, DR. M.M. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis dengan alat analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0 edisi 1*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta
- www.kemenkeu.go.id
www.pajak.go.id